



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW 5200,5201, (021) 3450959 FAKSIMILI (021) 3846402,3454640
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-~~11724~~**11724**/PB/2017
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyelesaian Pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D
Pada Akhir Tahun Anggaran 2017

28 Desember 2017

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Sehubungan dengan batas waktu penerbitan SP2D pada akhir tahun anggaran 2017, maka dengan memperhatikan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Batas akhir pengajuan SPM-LS Kontraktual, SPM-LS Non Kontraktual, dan SPM-LS Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan Penghasilan PPNP bulan Desember 2017 oleh Satker ke KPPN telah diperpanjang paling lambat tanggal 27 Desember 2017 berdasarkan:
 - a. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-11389/PB/2017 tanggal 20 Desember 2017 hal Dispensasi Pengajuan SPM-LS Kontraktual dengan BAST/BAPP tanggal 1 s.d. 31 Desember 2017, dan
 - b. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-11269/PB/2017 tanggal 18 Desember 2017 hal Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPM-LS Non Kontraktual dan SPM-LS Honorarium, Tunjangan, Vakasi, dan Penghasilan PPNP Bulan Desember 2017.
2. Dalam hal Satker telah mengajukan SPM sesuai batas waktu yang ditentukan, namun belum dapat diproses lebih lanjut dan masih memerlukan perbaikan, maka KPPN dapat menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 29 Desember 2017.
3. KPPN agar menyelesaikan SP2D dimaksud tanpa menunggu batas akhir penerbitan SP2D.
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan surat ini.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pelaksanaan Anggaran,

Didyk Choiroel
NIP 197104161992011001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Direktur lingkup Ditjen Perbendaharaan.